

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Warnet Aditama adalah bisnis yang bergerak pada bidang sewa-menyewa (*Ijārah*). Sewa-menyewa (*Ijārah*) adalah pertukaran manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau pembayaran sewa. Namun, dalam praktik pengenaan tarifnya pelaku usaha warnet Aditama melakukan kebijakan pembulatan nominal, di mana pelanggan tidak menggunakan masa sewanya selama 1 jam tetapi pada waktu pembayaran pelanggan di haruskan membayar pada ketentuan awal. Mengenai tarifnya, sudah ditentukan langsung oleh pengelola warnet Aditama yaitu dengan menentukan tiap per jamnya dikenai tarif Rp. 2000 dan setiap pemakaian 3 jam dikenai tarif Rp. 5000. Adapun dalam pembulatan ini, pengelola tidak memberikan informasi secara jelas atas penyebutan pembayaran.
2. Dalam kebijakan pembulatan nominal yang dilakukan oleh pengelola warnet Aditama ini, pihak warnet Aditama masih belum merealisasikan salah satu syarat yang diisyaratkan oleh akad *ijārah* yaitu harga harus diketahui secara jelas. Namun hal ini, sudah menjadi hal yang biasa dan sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas. Karena bukan hanya warnet Aditama saja yang

menggunakan kebijakan ini bahkan, pada bisnis lainnya juga ada yang menggunakan kebijakan tersebut. Dalam *'urf* atau *al 'adah* menjelaskan bahwa hukum dapat berubah kapan saja berdasarkan adat kebiasaan serta perubahan zaman dan tempat. Dalam *istihsān bi al 'urf* mengecualikan sebuah hukum dari prinsip syariah yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Dalam konteks ini, pembulatan nominal sudah dijadikan adat kebiasaan yang berlaku secara umum, sehingga kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan pengecualian dapat diterima dengan akal sehat dan sudah menjadi adat kebiasaan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tersebut, maka penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Sebagai pelaku usaha terutama pihak warnet Aditama diharapkan dalam merealisasikan praktik sewa, diungkapkan secara jelas dan diinformasikan secara transparan mengenai harga sewa, agar tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak dan agar adanya keridhoan antara kedua belah pihak.
2. Untuk para pengguna jasa internet di warnet Aditama agar lebih teliti lagi dan harus mengikuti prosedur yang sudah ditempelkan pada tembok warnet Aditama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Al-Qur'an

Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 233.

Al-Qur'an, Al-Qashash (28): 26-27.

Al-Qur'an, An-Nisaa' (4): 29.

Al-Qur'an, Al-Ma'idah (5): 2

Sumber dari Buku

Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta, Amzah. 2016.

Dodi, Limas. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2015.

Djam'an Satori dan Aan Komaririah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta. KENCANA, 2013.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2015.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Jazil, Saiful, "Al 'Adah Muhakkamah 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istibat Hukum Islam", *UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Kadir A, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: AMZAH, 2010).

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana 2012.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.

Riswanda, www.kompasiana.com, di akses 15 juli 2019.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta. PT Rineka Cipta, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011.

Syafie, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011.

Uman, Chaerul *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 1998.

Sumber dari Internet

<https://www.islamipos.com/begini-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam-126309/>, diakses 1 januari 2019.

<https://www.kangaliali.com>, diakses 1 januari 2019.

<https://www.kajianpustaka.com>, di akses 15 juli 2019.

<https://www.termasmedia.com>, diakses pada tanggal 15 agustus 2019

www.pendidikanekonomi.com, di akses pada tanggal 15 juli 2019 pukul 23.00.

Sumber dari Skripsi

Lestari, Tantri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangaan*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, 2018).